

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan secara terperinci sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), yang dimana bank jatim memiliki suatu produk jenis simpanan yaitu Tabungan Haji yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi yang merencanakan ibadah haji.

Tabungan Haji Bank Jatim adalah tabungan perorangan dalam mata uang rupiah sebagai simpanan atau tabungan yang diperuntukkan kepada nasabah atau calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji untuk memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan memudahkan proses administrasi atau syarat wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah saat mendaftar sebagai calon jamaah haji. Yang dimana penarikannya juga hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh bank.

1. Prosedur Pelaksanaan Tabungan Haji Bank Jatim :

Prosedur pelaksanaan Tabungan Haji pada Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro Sidoarjo, dilaksanakan menjadi empat tahapan. Empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Prosedur pelaksanaan pembukaan rekening Tabungan Haji Bank Jatim

Setiap calon nasabah yang datang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji bisa melakukan pembukaan rekening tabungan haji apabila memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Nasabah yang bersangkutan diwajibkan mengisi aplikasi – aplikasi pembukaan rekening.
- b. Calon nasabah adalah umat islam perorangan yang ingin menunaikan ibadah haji.
- c. Memberikan fotocopy identitas diri yang masih berlaku dengan memperlihatkan KTP/SIM/Paspor aslinya.
- d. Penyetoran awal pada Tabungan Haji minimal Rp. 100.000,-.

2) Prosedur pelaksanaan penyetoran Tabungan Haji Bank Jatim

Prosedur penyetoran Tabungan Haji dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu penyetoran secara tunai, penyetoran secara non tunai dan penyetoran secara pemindahbukuan.

3) Prosedur pelaksanaan pendaftaran calon jamaah haji ke Departemen Agama

- a. Tabungan Haji Bank Jatim sudah tergabung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama (On-Line) sehingga dapat membantu nasabah dalam pengecekan untuk mendapatkan porsi.
- b. Diutamakan untuk mendapatkan porsi haji apabila saldo tabungan nasabah telah mencukupi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

4) Prosedur pelaksanaan penutupan rekening Tabungan Haji Bank Jatim

- a. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri dan tidak dikenakan biaya administrasi.
- b. Tabungan Haji ini tidak ada fasilitas kartu ATM, dikarenakan tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

- e. Nasabah Tabungan Haji Bank Jatim bebas biaya administrasi bulanan dan bebas biaya penutupan rekening.

2. Perhitungan bunga tabungan haji dan jurnal pelaksanaan tabungan haji

Di dalam Tabungan Haji pada umumnya tidak mendapatkan bunga, namun inilah perbedaan yang ada pada Bank Jatim yaitu untuk produk tabungan hajinya mendapatkan bunga. Suku bunga yang diberikan Bank Jatim untuk tabungan haji adalah sebesar 1%. Bunga ini akan diberikan kepada nasabah setelah bunga dikumulatikan selama masa menabung.

Jurnal pelaksanaannya dari setoran awal pembukaan rekening, pendebetn dana porsi haji di Departemen Agama, dan pelunasan kekurangan BPIH.

3. Fasilitas Tabungan Haji

- 1) Penyetoran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas karena Bank Jatim telah On - Line System
- 2) Merupakan langkah yang paling mudah dan tepat bagi anda untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 3) Bank Jatim sudah tergabung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama (on-line)

- 4) Diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji jika saldo tabungan telah mencukupi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama
 - 5) Bebas biaya administrasi bulanan dan penutupan rekening
4. Manfaat bagi nasabah dan Bank
- a. Jaminan memperoleh porsi haji dan kepastian keberangkatan apabila sudah melunasi saldo minimal
 - b. Dengan diadakannya produk tabungan haji, maka bank dapat memenuhi kepuasan nasabah dan dengan begitu bank akan memperoleh citra yang baik
5. Dalam pelaksanaan tabungan haji ini pastinya mengalami beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :
- 1) Pada saat pendaftaran sebagai calon jamaah haji di Departemen Agama belum memiliki nomer porsi dan kuota serta jadwal keberangkatan calon jamaah haji bisa mundur dikarenakan :
 - a. Nominal yang disetorkan oleh nasabah calon jamaah haji masih kurang atau belum mencapai saldo minimum dan kalah besar nominalnya dengan nasabah yang memiliki nilai nominalnya lebih tinggi atau yang hampir mencapai saldo minimum yang ditentukan oleh Departemen Agama maka dipastikan calon jamaah haji juga

belum bisa mendapatkan porsi dari Depag serta kuota dan jadwal keberangkatan calon jamaah haji juga mundur.

- b. Selain itu, karena lamanya nasabah yang belum bisa mencukupi sampai saldo minimum hingga ada juga calon nasabah Haji yang bersangkutan telah Meninggal sebelum jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.

2) Identitas yang dimiliki oleh nasabah masih beralamatkan pada wilayah lain yang tidak termasuk pada wilayah yang ditetapkan oleh pihak Bank. Misalkan ada seorang calon Jamaah Haji mendaftarkan tabungan haji di Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro, namun identitas yang dimiliki oleh nasabah untuk mengisi kelengkapan identitas atau CIF beralamatkan pada wilayah Kediri, sehingga bank tidak bisa melanjutkan pembukaan Tabungan Haji.

3) Ada nasabah calon jamaah haji yang sudah terdaftar dan memiliki nomer porsi di Departemen Agama tetapi pada saat akan tiba jadwal keberangkatannya belum melakukan penyetoran atau pelunasan dari kekurangan biaya haji di Bank Jatim yang sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama.

6. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, pihak bank melakukan beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut :

- 1) a. Pihak Bank menyarankan kepada nasabah calon jamaah haji untuk segera melengkapi kekurangan dana yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Bank maupun Depag.

b. Pihak Bank segera mencari ahli waris atau kerabat terdekat untuk menginformasikan bahwa nasabah yang bersangkutan telah memiliki tabungan haji dan dibolehkan untuk diteruskan oleh ahli waris selama masih dalam satu keluarga.
- 2) Pihak Bank menyarankan kepada calon nasabah Tabungan Haji yang akan membuka rekening tabungan haji di Bank Jatim harus disertai surat domisili dari kantor kelurahan setempat. Atau bisa juga calon nasabah tabungan haji disarankan untuk membuka rekening tabungan haji dimana tempat calon nasabah itu tinggal.
- 3) Pihak Bank menyarankan kepada nasabah calon jamaah haji untuk segera melunasi kekurangan dari biaya haji nya tersebut. Apabila nasabah mampu melunasi kekurangannya dalam waktu dekat maka disarankan untuk segera di setorkan ke Bank Jatim. Apabila nasabah calon jamaah haji tersebut belum mampu melunasi kekurangannya, maka disarankan untuk mengajukan Talangan Haji di Bank Jatim Syariah yang nantinya bisa disetorkan ke rekening Tabungan Haji nasabah tersebut dan bisa menutupi kekurangannya biaya haji nya yang masih belum lunas tersebut.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya, penulis mencoba memberikan saran yang berkenaan dengan “ Pelaksanaan Tabungan Haji Pada Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Aagro ” sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak bank lebih aktif memberikan informasi mengenai kekurangan ataupun persyaratan yang belum dipenuhi oleh calon Jamaah Haji khususnya terhadap calon Jamaah Haji yang belum mendapatkan nomor porsi pemberangkatan agar nasabah bisa segera mendapatkan nomor porsi di Depag.
2. Sebaiknya pihak bank bisa menjalin kerjasama yang lebih spesifik antar cabang Bank Jatim lain dalam menangani masalah identitas yang tidak sesuai dengan wilayah yang ditetapkan oleh pihak Bank maupun oleh pihak Departemen Agama, untuk lebih memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas tabungan Haji.
3. Sebaiknya pihak bank mengingatkan nasabah calon jamaah haji yang sudah terdaftar dan memiliki nomer porsi di Departemen Agama mengenai biaya kekurangan pemberangkatan haji agar tidak bersifat mendadak untuk melunasinya dalam waktu dekat bagi yang mampu dan/atau yang belum mampu melunasinya dalam waktu dekat mempunyai waktu untuk mengajukan

pinjaman berupa pinjaman Talangan Haji di Bank Syariah yang bisa menutupi kekurangan BPIH tersebut.

Demikianlah akhir dari Tugas Akhir ini serta saran – saran yang disampaikan agar berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan juga berguna bagi kemajuan Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro Sidoarjo, serta dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan Siamat. 2010. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Heni Andi Wiyanti. 2009. “*Pelaksanaan Tabungan Haji Pada PT. Bank Jatim*

Cabang Utama Surabaya”. LKP Diploma III tidak diterbitkan, STIE

Perbanas Surabaya

<http://www.bankjatim.co.id/id/konvensional/produk-layanan/dana/tabungan-haji-1>

di akses 28 November 2014

<http://noorindahsari.blogspot.com/2012/04/jenis-tujuan-dan-manfaat>

tabungan_18.html di akses 10 Desember 2014

<http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/11/jasa-jasa-bank-umum.html> di akses

13 Desember 2014

<http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/11/produk-produk-bank-umum.html>

di akses 13 Desember 2014

Kasmir, SE, MM. 2011. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada.

Taswan, 2012. *Akuntansi Perbankan* , Edisi ketiga. Yogyakarta : UPP STIM

YKPN

UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Jakarta: Penerbit Mitra Handayani.